

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Made Gauri Nithyananda Smita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[gaurinityananda@gmail.com](mailto:gaurinityananda@gmail.com)

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[eka\\_wisanjaya@unud.ac.id](mailto:eka_wisanjaya@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis bagaimana organisasi internasional sebagai subjek hukum memiliki hak-hak (seperti hak membuat perjanjian, imunitas, mengajukan klaim hukum) sekaligus kewajiban-kewajiban (seperti tunduk pada hukum internasional dan tanggung jawab atas pelanggaran) secara seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan dan studi kasus. Studi kasus yang dibahas meliputi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan sengketa, mekanisme sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta fungsi Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai forum yudisial global. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa internasional sangat bergantung pada keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, keseimbangan ini menjamin organisasi internasional dapat berfungsi efektif sebagai wadah penyelesaian sengketa tanpa mengabaikan akuntabilitas.*

*Kata Kunci: Organisasi Internasional, Sengketa Internasional, Hak dan Kewajiban*

## ABSTRACT

*The purpose is to analyze how international organizations as subjects of law possess rights (such as treaty-making capacity, immunities, standing to bring legal claims) while simultaneously bearing obligations (such as adherence to international law and responsibility for breaches) in a balanced manner. The research method is normative juridical with a statutory approach and case studies. Case studies discussed include the role of the United Nations (UN) in dispute settlement, the dispute settlement mechanism of the World Trade Organization (WTO), and the function of the International Court of Justice (ICJ) as a global judicial forum. The discussion finds that the effectiveness of international dispute resolution depends on balancing these rights and obligations. Thus, this balance ensures that international organizations can function effectively as venues for dispute resolution without neglecting accountability.*

*Keywords: International Organization, International Dispute, Rights and Obligations*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional kerap diwarnai sengketa antarnegara maupun aktor internasional lainnya. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan prinsip fundamental hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mewajibkan setiap negara anggota menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan wadah atau mekanisme institusional. Organisasi internasional berfungsi sebagai wadah Kerjasama antarnegara dengan organ untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional memiliki kedudukan hukum yang berbeda, yang memungkinkannya memiliki hak dan kewajiban sendiri, berbeda dari hak dan kewajiban negara anggotanya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, organisasi internasional memiliki personalitas hukum internasional yang membuatnya mampu memikul hak dan kewajiban dalam tatanan hukum internasional.

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban organisasi internasional berarti bahwa pemberian hak-hak istimewa kepada organisasi harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak tersebut misalnya kemampuan membuat perjanjian internasional, menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik, hak untuk mengajukan tuntutan (*claim*) di forum internasional, serta kapasitas untuk menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa.<sup>3</sup> Di sisi lain, organisasi internasional juga dibebani kewajiban, antara

---

<sup>1</sup> Merrills, John. "The Means of Dispute Settlement." In *International Law*. 5th ed, edited by Malcolm Evans. *Oxford: Oxford University Press, 2018. Law Trove*, (2018): 530. doi: 10.1093/he/9780198791836.003.0018.

<sup>2</sup> Lestari, Komang Ari Yuni. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI SUBJEK HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 1189.

<sup>3</sup> Cornelesz, Ade Tiara Puteri. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 29.

lain menjalankan mandat sesuai instrumen pendiriannya dan bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Menurut para pakar, keberadaan personalitas hukum organisasi internasional tak dapat dilepaskan dari pengakuan atas hak dan kewajiban yang menyertainya. Hal ini pernah ditegaskan dalam Opini Penasehat ICJ tahun 1949 (*Reparation for Injuries case*), di mana Mahkamah menyatakan bahwa PBB memiliki kapasitas hukum internasional untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap negara atas kerugian yang dialami organisasi tersebut maupun kerugian yang diderita oleh agen-agensya.<sup>4</sup> Putusan tersebut mengkonfirmasi bahwa organisasi internasional dibekali hak dan kemampuan di kancah internasional, tetapi sekaligus mengandung implikasi bahwa organisasi tersebut harus menggunakan haknya sesuai fungsi dan mematuhi hukum internasional yang berlaku.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat melemahkan legitimasi organisasi internasional. Jika organisasi diberikan hak terlalu luas tanpa mekanisme akuntabilitas, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, bila kewajiban yang dibebankan terlalu berat tanpa didukung hak dan wewenang yang memadai, organisasi tidak akan efektif menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dimana hak-hak istimewa (*privileges*) yang dinikmati organisasi seperti kekebalan (*immunity*) ditempatkan sejalan dengan kewajiban utamanya. Keseimbangan ini penting terutama dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, karena organisasi internasional sering kali menjadi fasilitator maupun pihak dalam proses tersebut.<sup>5</sup>

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki topik yang serupa yang berfokus pada peran organisasi internasional. Pembedanya terletak pada analisis kajian tersebut. Penelitian yang dikaji sebelumnya yaitu milik Komang Ari Yuni Lestari membahas mengenai Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum

---

<sup>4</sup> International Court of Justice. "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion". (1949) ICJ Rep. 174. <https://www.icj-cij.org/case/4#>

<sup>5</sup> Lestari, Komang Ari Yuni. Op. cit., 1190.

Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai peran PBB sebagai subjek hukum organisasi internasional dalam hal keamanan dan perdamaian dunia. Adapun juga penelitian milik Ade Tiara Puteri Cornelesz yang membahas mengenai Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional.<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai organisasi internasional yang memiliki fungsi dan kedudukannya dalam hukum internasional untuk menciptakan perjanjian internasional dan kekebalan diplomatik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip keseimbangan hak dan kewajiban organisasi internasional diatur dalam hukum internasional?
2. Bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa internasional oleh PBB, WTO, dan Mahkamah Internasional?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menjelaskan konsep keseimbangan hak dan kewajiban organisasi internasional secara umum dalam hukum internasional serta menganalisis penerapannya melalui studi kasus peran PBB, mekanisme sengketa WTO, dan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menyelesaikan sengketa internasional.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yang dipakai meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (seperti Piagam PBB, *Dispute Settlement Understanding* WTO, Statuta Mahkamah Internasional) serta bahan hukum sekunder (literatur buku, jurnal akademik, dan dokumen internasional terkait).<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 1185-1197.

<sup>7</sup> Cornelesz, Ade Tiara Puteri. *Op. cit.*, 21-29.

<sup>8</sup> Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok, Prenada Media Group, 2018), 132-136.

dilakukan melalui studi pustaka atas peraturan dan putusan terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis difokuskan pada bagaimana aturan hukum internasional mengatur hak dan kewajiban organisasi internasional, serta evaluasi kasus-kasus konkret yang merefleksikan keseimbangan tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Prinsip Hak dan Kewajiban Organisasi Internasional

Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional menempati posisi khusus dalam hierarki bersama dengan negara. Sejak era *League of Nations* hingga PBB, negara-negara membentuk entitas kolektif untuk mengemban fungsi tertentu dalam hubungan internasional. Organisasi internasional modern (seperti PBB, WTO, dll.) memiliki *legal capacity* untuk bertindak di tingkat internasional, yang mencakup pemegangan hak dan kewajiban yang khas. Pada dasarnya, sebuah organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum internasional memiliki hak seperti membuat perjanjian internasional, menikmati kekebalan diplomatik, memiliki *locus standi* terbatas di Mahkamah Internasional, dan memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum. Di sisi lain, organisasi tersebut juga memiliki kewajiban yaitu tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dianggap tidak sah.<sup>9</sup> Dengan demikian, personalitas hukum bukan semata status simbolis, tetapi membawa konsekuensi adanya hak hukum dan kewajiban hukum bagi organisasi internasional.

Hak-hak organisasi internasional secara umum ditentukan oleh instrumen pendiriannya serta hukum internasional umum. Pertama, organisasi internasional berhak untuk membuat *treaty* atau perjanjian internasional dengan negara maupun dengan organisasi internasional lainnya, sebagaimana diakui dalam Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional. Kedua, organisasi internasional berhak atas keistimewaan dan kekebalan (*privileges and immunities*) bagi organisasi itu sendiri dan pejabatnya, demi menjamin kemandirian fungsi organisasi. Hak imunitas ini lazimnya diatur dalam perjanjian pendirian dan perjanjian dengan

---

<sup>9</sup> Cornelesz, Ade Tiara Puteri. Op cit., 24.

tuan rumah (*host country agreements*).<sup>10</sup> Misalnya, PBB dan badan-badannya mendapat kekebalan yudisial di wilayah negara anggota, sehingga tidak dapat digugat di pengadilan nasional tanpa persetujuan. Tujuan imunitas adalah memastikan organisasi dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan netral tanpa campur tangan yurisdiksi domestik. Ketiga, organisasi internasional memiliki hak untuk mengajukan klaim atau tuntutan internasional. Hal ini dikukuhkan dalam Kasus *Reparation for Injuries* (ICJ 1949), di mana ICJ menyatakan PBB memiliki kapasitas mengklaim reparasi atas kerugian yang diderita organisasi maupun kerugian agen-agensya akibat tindakan suatu negara. Keempat, beberapa organisasi diberikan hak untuk berperan dalam penyelesaian sengketa. Contohnya, Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai organ yudisial PBB memiliki hak mengadili sengketa internasional antarnegara dan memberikan opini penasehat; beberapa organisasi internasional berhak meminta opini penasehat ICJ (seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, atau badan khusus PBB sesuai Pasal 96 Piagam PBB).<sup>11</sup> Hak-hak tersebut memungkinkan organisasi internasional menjadi aktor aktif dalam sistem hukum internasional, bukan sekadar gabungan negara pasif.

Kewajiban organisasi internasional pada prinsipnya lahir dari sumber hukum yang mengaturnya, yaitu instrumen pendirian (*treaty constituti*) dan instrumen terkait. Piagam/akta pendirian organisasi internasional ibarat konstitusi bagi organisasi tersebut, yang menetapkan tujuan, fungsi, serta batasan kewenangannya. Semua tindakan organisasi harus sesuai dengan ketentuan instrumen pendiriannya, pelanggaran terhadapnya dapat dianggap *ultra vires* dan memicu tanggung jawab. Selain itu, terdapat hukum internasional umum (kebiasaan internasional dan prinsip umum) terikat pada norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* yang berlaku universal, misalnya tidak boleh melakukan pelanggaran HAM berat. *International Law Commission* (ILC) telah merumuskan *Draft Articles on the Responsibility of International*

---

<sup>10</sup> Arianawan, Rifkita, Muchsin Idris, and Peni Susetyorini. "HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI PERWAKILAN TETAP ASEAN DI JAKARTA SUATU KAJIAN YURIDIS." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 11.

<sup>11</sup> Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung, PT. Alumni, 2005), 263-264

*Organizations* (2011) yang menegaskan konsep tanggung jawab organisasi internasional atas perbuatan melanggar hukum internasional.<sup>12</sup> Draft ILC tersebut, meski belum menjadi traktat, mencerminkan prinsip bahwa apabila suatu organisasi internasional melanggar kewajiban internasionalnya, organisasi tersebut harus memperbaiki akibat pelanggaran (misalnya memberikan reparasi) layaknya negara dalam kerangka tanggung jawab negara.

Pada intinya, keseimbangan menuntut agar organisasi internasional menggunakan hak-haknya dalam koridor hukum dan tanggung jawab. Organisasi internasional bukan entitas yang kebal hukum sepenuhnya; justru hak imunitas dan *privilege* diberikan guna memungkinkan organisasi memenuhi kewajiban utamanya, bukan untuk menghindari tanggung jawab. Misalnya, PBB memiliki hak imunitas yudisial di negara anggota, tetapi PBB diharapkan menyediakan mekanisme penyelesaian klaim alternatif bagi pihak yang dirugikan oleh operasi PBB. Kegagalan menyeimbangkan hal ini dapat menimbulkan krisis akuntabilitas. Contoh konkret adalah kasus wabah kolera di Haiti tahun 2010 yang diduga kuat dibawa oleh personel misi PBB.<sup>13</sup> PBB awalnya menyatakan imun dari gugatan hukum para korban, dan hanya mengakui “tanggung jawab moral” tanpa kompensasi yuridis. Sikap ini menuai kritik luas sebagai mencederai prinsip tanggung jawab hukum, meskipun belakangan PBB berupaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban. Kasus Haiti tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme akuntabilitas internal untuk menyeimbangkan hak imunitas dengan kewajiban menghormati hak-hak individu yang dirugikan.

Penulis beranggapan memahami keseimbangan hak dan kewajiban sebagai prinsip fungsional. Ini berarti bahwa mereka memiliki kebebasan untuk bertindak hanya sejauh diperlukan untuk memenuhi mandat, tetapi mereka juga harus ditarik kembali ke mekanisme pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan atau menyalahgunakan kewenangan mereka. Akibatnya,

---

<sup>12</sup> International Law Commission. *Draft articles on the responsibility of international organizations*. (2011): 2.

<sup>13</sup> The Lancet Global Health. “The UN in Haiti: an adulterated vision of accountability,” 5(1) (2017): e1–e2.

keseimbangan hak dan kewajiban merupakan standar evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi internasional tanpa kehilangan rasa tanggung jawabnya.

### **3.2 Praktik Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Pada Bab VI Piagam mengatur penyelesaian sengketa secara damai, di mana Dewan Keamanan berhak menyerukan para pihak untuk berunding, berjasa baik, mediasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, atau cara damai lainnya sesuai dengan Pasal 33. Pada Bab VII Piagam memberi Dewan Keamanan kewenangan lebih luas untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau agresi, dan mengambil tindakan yang mengikat, termasuk sanksi dan penggunaan kekuatan jika perlu sesuai dengan Pasal 39-42. Ini merupakan hak intervensi kolektif yang unik pada PBB, dimana Dewan Keamanan dapat secara sah memaksakan resolusi atas sengketa yang mengancam perdamaian dunia, suatu hak yang tidak dimiliki organisasi lain. Namun, hak intervensi PBB tersebut harus dijalankan seimbang dengan kewajiban menghormati kedaulatan negara dan ketentuan Piagam. Piagam PBB sendiri menegaskan prinsip non-intervensi, bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan domestik suatu negara, kecuali dalam kerangka Bab VII jika diperlukan untuk menjaga perdamaian. Dengan demikian, kewajiban PBB adalah menempatkan setiap tindakan intervensi di bawah kerangka hukum Piagam dan hukum internasional.

Sesuai dengan Piagam PBB, negara-negara sangat bertanggung jawab untuk memanfaatkan hak intervensi PBB.<sup>14</sup> Artinya, ketika Dewan Keamanan menjalankan haknya menjatuhkan sanksi atau tindakan lain, mereka terikat untuk tidak melanggar prinsip dasar, misalnya tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali sebagai upaya terakhir sesuai Pasal 42. PBB juga berkewajiban pertama-tama mengupayakan cara damai (*peaceful means*) sebelum beralih ke tindakan pemaksaan. Kewajiban berjenjang ini memastikan hak Dewan Keamanan tidak dijalankan sewenang-wenang. PBB memiliki Mahkamah Internasional sebagai organ yudisial utama yang berwenang

---

<sup>14</sup> Lestari, Komang Ari Yuni. *Op. cit.*, 1191.

menyelesaikan sengketa hukum antarnegara secara damai. Pasal 92 Piagam PBB *juncto* Statuta ICJ memberikan ICJ hak untuk mengadili sengketa yang diajukan negara (*contentious cases*) dan memberi opini penasehat atas permintaan badan PBB yang berwenang. Hak ICJ untuk mengeluarkan putusan final yang mengikat para pihak merupakan pilar penting penyelesaian sengketa internasional berbasis hukum.<sup>15</sup> Dalam menjalankan fungsi ini, PBB (melalui ICJ) bertindak sebagai forum netral. Hak negara anggota PBB untuk membawa sengketa ke ICJ dijamin, namun bersifat sukarela (*voluntary jurisdiction*) kecuali para pihak telah menyatakan menerima kompetensi wajib ICJ sebelumnya. Keterbatasan yurisdiksi ICJ ini mencerminkan penghormatan pada negara, sehingga merupakan bentuk keseimbangan antara hak negara mencari keadilan dan hak negara menolak yurisdiksi jika tidak sepakat. PBB tidak memaksakan yurisdiksi ICJ secara universal, hal ini sesuai asas *consent to jurisdiction* sebagai kewajiban menghormati kedaulatan negara.

Ketika sengketa berhasil diajukan ke ICJ, negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk menaati putusan ICJ sesuai Pasal 94 Piagam PBB. Putusan ICJ bersifat final dan mengikat tanpa banding. Misalnya, dalam sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan (Indonesia/Malaysia) yang diputus ICJ tahun 2002, kedua negara menerima yurisdiksi ICJ secara sukarela dan berjanji akan mematuhi apapun hasilnya.<sup>16</sup> ICJ memutuskan kedaulatan atas kedua pulau tersebut berada pada Malaysia. Indonesia dan Malaysia kemudian memenuhi kewajiban mereka dengan mematuhi putusan tanpa gejolak, bahkan menandatangani sebagai penyelesaian akhir sengketa. Penyelesaian damai ini dipuji sebagai contoh keberhasilan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa secara hukum dan memperkuat stabilitas regional.

Secara keseluruhan, pada tingkat PBB terlihat bahwa organisasi internasional ini diberi hak cukup luas (intervensi kolektif, imunitas, forum pengadilan dunia), namun diimbangi dengan seperangkat kewajiban yaitu bertindak sesuai Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan hukum

---

<sup>15</sup> Charter of The United Nations. <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>

<sup>16</sup> United Nations. "International Court Finds That Sovereignty Over Islands of Ligitan and Sipadan Belongs To Malaysia", (2002). <https://press.un.org/en/2002/icj605.doc.htm#>

internasional, mematuhi batas mandat, serta mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakannya. Keseimbangan tersebut bertujuan menjaga legitimasi PBB sebagai lembaga penyelesaian sengketa. PBB telah banyak berperan positif dalam menyelesaikan konflik yang berhasil karena PBB menggunakan kewenangannya secara sah dan diterima para pihak. Dengan terus menegakkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, PBB dapat mempertahankan perannya sebagai *ultimate guardian* perdamaian dunia.

Penulis berpendapat bahwa luasnya kekuasaan PBB Bab VI–VII hanya akan memiliki legitimasi jika disertakan dengan kewajiban yang membatasinya, terutama kerangka Piagam, penghormatan kedaulatan, dan memulai proses damai. Oleh karena itu, keseimbangan yang ditunjukkan oleh kekuatan kolektif PBB yang harus diawasi oleh mandat Piagam dan tuntutan tanggung jawab atas tindakan yang diambil, termasuk dalam kasus di mana imunitas dapat menghalangi akses pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

#### ***World Trade Organization (WTO)***

Organisasi Perdagangan Dunia atau biasa disingkat WTO adalah organisasi internasional di bidang perdagangan yang dibentuk tahun 1995 menggantikan GATT 1947. Berbeda dengan PBB yang mencakup spektrum luas, WTO berfokus pada sengketa perdagangan antar negara anggota. WTO memiliki *Dispute Settlement Understanding (DSU)*, suatu sistem penyelesaian sengketa terpadu yang dianggap salah satu pilar terpenting WTO.<sup>17</sup> Sistem ini memberikan hak kepada setiap negara anggota WTO untuk mengajukan gugatan apabila menilai negara anggota lain melanggar perjanjian WTO yang merugikannya. DSU menetapkan prosedur bertahap: konsultasi, pembentukan panel, laporan panel, banding ke *Appellate Body*, implementasi putusan, hingga kemungkinan sanksi (retaliasi) jika putusan tidak dipatuhi. Melalui DSU, WTO menawarkan forum *quasi-judicial* yang mengikat, di mana putusan panel/badan banding harus dijalankan oleh pihak yang kalah atau diganti dengan kompensasi/tindakan setara. Prinsip dasar DSU adalah *equality before*

---

<sup>17</sup> Manalu, Agnes E., Anastasya Sembiring, Debora Matanari, Putriana Sinaga, and Yakinda Munthe. "PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 11 (2024): 1696.

*the law* bagi anggota WTO. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengakses mekanisme sengketa dan menuntut penegakan hak-haknya menurut perjanjian WTO. Sebaliknya, setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan WTO dan keputusan badan penyelesaian sengketa. DSU Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa sistem sengketa WTO bertujuan menjaga hak dan kewajiban para anggota berdasarkan perjanjian yang tercakup serta memberikan kejelasan atas ketentuan tersebut.<sup>18</sup> Contohnya dalam kasus impor udang dan kura-kura yang dilarang oleh Amerika Serikat, beberapa negara menuntut hak mereka atas akses pasar non-diskriminatif ketika Amerika Serikat memberlakukan larangan impor udang tertentu. Panel dan *Appellate Body* WTO memutuskan Amerika Serikat melanggar kewajiban perdagangan bebasnya, sehingga AS harus mengubah kebijakan demi memulihkan keseimbangan hak-kewajiban tersebut.<sup>19</sup>

Keunggulan sistem WTO adalah sifatnya yang mengikat dan otomatis. Berbeda dengan forum adjudikasi lain, dalam WTO pihak tergugat tidak bisa mencegah pembentukan panel ataupun mengabaikan putusan tanpa konsekuensi. Jika putusan tidak dilaksanakan, pihak penggugat mendapat hak memberlakukan tindakan balasan (*retaliasi*) yang proporsional, hal ini diatur dalam DSU Pasal 22. Hal ini memberikan *enforcement* sehingga kewajiban dipatuhi. Dalam praktik, tingkat kepatuhan negara anggota terhadap putusan WTO cukup tinggi karena reputasi dan ancaman sanksi. Selama lebih dari 25 tahun, telah diajukan lebih dari 500 sengketa ke WTO, mencakup isu tarif, subsidi, *dumping*, dan lain sebagainya dengan banyak keberhasilan penyelesaian melalui penyesuaian kebijakan atau kesepakatan damai sebelum tahap sanksi. WTO berupaya menjaga keseimbangan prosedural antara hak penggugat dan tergugat. Proses DSU memberikan kesempatan yang adil bagi

---

<sup>18</sup> World Trade Organization. "Introduction to the WTO dispute settlement system", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/disp\\_settlement\\_cbt\\_e/c1s3p3\\_e.htm#:~:text=Introduction%20to%20the%20WTO%20dispute,and%20obligations%20between%20the](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s3p3_e.htm#:~:text=Introduction%20to%20the%20WTO%20dispute,and%20obligations%20between%20the)

<sup>19</sup> Kusnowibowo, Ahmad Saleh. *PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG Antar negara DALAM FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN* (Jakarta, Kencana, 2020), 147.

kedua pihak untuk menyampaikan argumen. Selain itu, DSU mendorong solusi yang disepakati bersama (*mutually agreed solution*) pada setiap tahap, yang mencerminkan keseimbangan kepentingan.<sup>20</sup>

Salah satu sengketa terkenal adalah *EC – Hormones* (1998) di mana Amerika Serikat dan Kanada menantang Uni Eropa atas larangan impor daging sapi ber-hormon. WTO memutuskan larangan UE melanggar kewajiban SPS *Agreement*.<sup>21</sup> UE semula tidak segera patuh sehingga AS/Kanada diberi hak retaliasi mengenakan tarif tinggi pada produk UE (dengan persetujuan DSB). Ini menunjukkan ketika satu pihak melalaikan kewajiban, pihak lain memperoleh hak korektif untuk menyeimbangkan. Akhirnya UE menawarkan kompensasi dan kemudian mengubah regulasi, memenuhi kewajiban.

Secara keseluruhan, WTO selama dua dekade lebih berhasil menjaga *rules-based system* yang relatif seimbang. Setiap anggota pada dasarnya memikul kewajiban yang sama di bawah aturan perdagangan multilateral dan memperoleh hak yang sama untuk meminta penegakan aturan tersebut ketika dilanggar negara lain. Hal ini menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan dagang global. Dengan demikian, WTO memberikan pelajaran penting bahwa keseimbangan hak dan kewajiban yang jelas serta mekanisme penegakan yang efektif dapat mendorong penyelesaian sengketa secara tertib dan diterima para pihak.

Menurut penulis, peran utama WTO dalam topik keseimbangan hak dan kewajiban terletak pada kejelasan prosedur DSU, yang berarti bahwa hak anggota untuk menuntut kepatuhan dikombinasikan dengan kewajiban anggota untuk melaksanakan keputusan, sehingga keseimbangan tidak hanya berhenti sebagai ide, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis. Poin utamanya adalah bahwa penegakan membuat keseimbangan hak dan kewajiban lebih mudah dilakukan. Inilah alasan mengapa mekanisme sengketa WTO sering dianggap efektif untuk mempertahankan struktur.

---

<sup>20</sup> Hassanah, Nur Farra. "Kajian yuridis perjanjian perdagangan internasional terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh World Trade Organization (WTO)(Studi perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 4 (2021): 63.

<sup>21</sup> Kusnowibowo, Ahmad Saleh. *Op cit.*, 147.

Mahkamah Internasional (ICJ)

Mahkamah Internasional atau yang dikenal sebagai *International Court of Justice* (ICJ) merupakan organ peradilan utama PBB yang berbasis di Den Haag. ICJ berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antarnegara (*contentious cases*) dan memberikan opini nasihat hukum (*advisory opinion*) atas permintaan organ/badan PBB yang berwenang. Sebagai pengadilan dunia, ICJ memiliki keistimewaan hak untuk mengadili perkara dengan putusan final dan mengikat. Akan tetapi, berbeda dengan pengadilan nasional, yurisdiksi ICJ atas sengketa antarnegara tidak bersifat *compulsory universal*. ICJ memerlukan persetujuan negara (*consent*) untuk dapat menangani perkara. Hal ini bisa melalui perjanjian khusus para pihak, *clause compromissoire* dalam sebuah traktat, atau pernyataan *optional clause* Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ.<sup>22</sup> Pengaturan ini menunjukkan penghormatan pada kedaulatan sebagai kewajiban ICJ/PBB untuk tidak memaksakan yurisdiksi tanpa *consent* sekaligus memberikan hak kepada negara untuk memilih penyelesaian sengketa melalui ICJ secara sukarela.

Konsekuensi sistem *consent* ini, ICJ memegang kewajiban menjaga imparialitas dan keadilan proses agar negara mau menyerahkan sengketanya. ICJ wajib memutuskan berdasarkan hukum internasional sesuai dengan Pasal 38 Statuta menggunakan sumber-sumber hukum yang diakui (traktat, kebiasaan, prinsip umum, yurisprudensi, doktrin). ICJ tidak boleh memutuskan *ex aequo et bono* kecuali disepakati pihak sesuai Pasal 38 ayat (2) yang menegaskan kewajiban menjalankan rule of law.<sup>23</sup> Dari sisi negara, ketika memutuskan berperkara di ICJ, mereka menerima kewajiban menjalani proses litigasi dengan itikad baik dan mematuhi putusan. Pasal 94 Piagam PBB mengikat anggota PBB pada putusan ICJ dalam sengketa yang mereka menjadi pihak. Jika pihak kalah enggan melaksanakan putusan, pihak pemenang dapat

---

<sup>22</sup> Putri, Maria Phoebe Tjahja., dan Laurencia, Cindy. "Implementasi Doktrin Forum Prorogatum dalam Penegakan Yurisdiksi International Court of Justice (Kasus Djibouti V. France)." *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3 (2024): 851.

<sup>23</sup> Statute of The International Court of Justice, [https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj\\_statute\\_e.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)

membawa isu kepatuhan ini ke Dewan Keamanan PBB, meski Dewan Keamanan tidak otomatis mengambil tindakan karena faktor politik.

Kontribusi ICJ dalam penyelesaian sengketa memperlihatkan manfaat keseimbangan hak-kewajiban. Contohnya seperti kasus Perbatasan Burkina Faso vs Mali (ICJ 1986), kedua negara menyerahkan sengketa perbatasan ke ICJ dan sepakat akan menerima putusan demi menghindari konflik bersenjata.<sup>24</sup> ICJ memutus garis batas yang relatif seimbang, dan kedua negara mematuinya sehingga sengketa selesai. Di lain pihak, Kasus Hutan Pedernal (ICJ 1950-an) antara Honduras-Nikaragua tidak berlanjut di ICJ karena Nikaragua menarik *consent*. Hal ini menunjukkan negara menganggap lebih baik menyelesaikan sendiri daripada terikat putusan. ICJ tidak bisa memaksa, menghormati hak Nikaragua menarik diri, namun juga tidak memberikan solusi bagi Honduras.

Penulis beranggapan bahwa keseimbangan di ICJ bersifat "konstitusional" karena melindungi kedaulatan negara dengan menghormati persetujuan. Namun, jika negara tidak bersedia tunduk pada yurisdiksi, keseimbangan ini juga berfungsi sebagai batas struktural untuk efektivitas penyelesaian sengketa. Menegakkan undang-undang dan putusan yang mengikat adalah tujuan utama subbab ICJ, tetapi keberhasilannya pada akhirnya bergantung pada penerimaan yurisdiksi dan kepatuhan semua pihak. Di sinilah hak dan kewajiban negara harus seimbang.

#### **4. Kesimpulan**

Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan prinsip esensial yang melekat pada keberadaan dan kinerja organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional diberikan hak-hak istimewa tertentu seperti kapasitas hukum untuk bertindak di ranah internasional, imunitas, dan keistimewaan bagi kelancaran tugas, hak mengajukan klaim serta memfasilitasi sengketa

---

<sup>24</sup> Rahmadhani, Novia, Nguyen Thuy Anh, Allysa Maharani Suryaningtias, Ryan Phillip Azarya, Meria Utama, and Rizka Nurliyantika. "INDONESIA'S DEFENSE OF SEBATIK ISLAND IN A BORDER DISPUTE BASED ON THE PRINCIPLE OF UTI POSSIDETIS." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 41.

anggota, hingga hak memutus sengketa. Keseimbangan inilah yang menjamin organisasi internasional dapat menjalankan fungsi mediasi, adjudikasi, atau intervensi sengketa secara efektif sekaligus mempertahankan legitimasi dan kepercayaan para anggotanya.

Studi kasus PBB, WTO, dan Mahkamah Internasional menunjukkan penerapan konkret prinsip ini. PBB, melalui organ seperti Dewan Keamanan dan ICJ, diberi hak untuk menangani sengketa demi perdamaian dunia, namun dibatasi oleh ketentuan Piagam PBB dan kewajiban menghormati hukum internasional. WTO memiliki mekanisme sengketa yang kuat yang menyeimbangkan hak anggota untuk menuntut kepatuhan dan kewajiban anggota untuk mematuhi aturan perdagangan; ini terbukti efektif menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral. Mahkamah Internasional menjunjung keseimbangan dengan menegakkan aturan hukum secara adil dan mengandalkan kepatuhan sukarela negara sebagai wujud tanggung jawab mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group.
- Kusnowibowo, Ahmad Saleh. 2020. PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG Antar negara DALAM FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN. Jakarta: Kencana.
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.

### **Jurnal**

- Arianawan, Rifkita, Muchsin Idris, and Peni Susetyorini. 2016. "HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI PERWAKILAN TETAP ASEAN DI JAKARTA SUATU KAJIAN YURIDIS." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3: 1-13.
- Cornelesz, Ade Tiara Puteri. 2018. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 6: 76-85
- Hassanah, Nur Farra. 2021. "Kajian yuridis perjanjian perdagangan internasional terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh

- World Trade Organization (WTO)(Studi perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 4.
- Lestari, Komang Ari Yuni. 2021. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI SUBJEK HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3: 1185-1197.
- Merrills, John. 2018. "The Means of Dispute Settlement." In *International Law*. 5th ed, edited by Malcolm Evans. Oxford: Oxford University Press, 2018. Law Trove. <https://doi.org/10.1093/he/9780198791836.003.0018> .
- Putri, Maria Phoebe Tjahja., dan Laurencia, Cindy. 2024. "Implementasi Doktrin Forum Prorogatum dalam Penegakan Yurisdiksi International Court of Justice (Kasus Djibouti V. France)." *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3: 847-857.
- Rahmadhani, Novia, Nguyen Thuy Anh, Allysa Maharani Suryaningtias, Ryan Phillip Azarya, Meria Utama, and Rizka Nurliyantika. 2024. "INDONESIA'S DEFENSE OF SEBATIK ISLAND IN A BORDER DISPUTE BASED ON THE PRINCIPLE OF UTI POSSIDETIS." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 2, no. 1: 37-50.
- The Lancet Global Health. 2017. "The UN in Haiti: an adulterated vision of accountability," 5(1): e1-e2.
- Manalu, Agnes E., Anastasya Sembiring, Debora Matanari, Putriana Sinaga, and Yakinda Munthe. 2024. "PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 11: 1695-1701.

#### **Artikel**

- International Court of Justice. 1949. *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion. ICJ Rep. 174. <https://www.icj-cij.org/case/4#>
- United Nations. 2002. *International Court Finds That Sovereignty Over Islands of Ligitan and Sipadan Belongs To Malaysia*., <https://press.un.org/en/2002/icj605.doc.htm#>
- World Trade Organization. *Introduction to the WTO dispute settlement system*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/disp\\_settlement\\_cbt\\_e/c1s3p3\\_e.htm#:~:text=Introduction%20to%20the%20WTO%20dispute,and%20obligations%20between%20the](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s3p3_e.htm#:~:text=Introduction%20to%20the%20WTO%20dispute,and%20obligations%20between%20the)

**Peraturan Internasional**

Charter of The United Nations.

<https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>

International Law Commission. 2011. *Draft articles on the responsibility of international organizations*.

Statute of The International Court of Justice,

[https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj\\_statute\\_e.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)